



**PUTUSAN**  
Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm);  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Syakyakirti Rt. 35 Rw. 08 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Dian Riski Bin Romli;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Syakyakirti Lrg. Ario Kusumo Rt. 20 Rw. 11 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang yaitu Supendi, S.H.,MH & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg ;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sujaka Rizkiono, SH. Mardiana, SH.,MH.,CPL, Bima Muhammad Rizki, SH.,MH, Asnawi, SH dan Angga Sutisna Dwijaya, SH.,MH, Advokat pada Kantor Hukum / Firma SR Lumiere Law Firm, Sujaka Rizkiono, SH & Partner yang beralamat di Jl.Hokky No.C20, Kampus, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Masing-masing terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI telah terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Precursor Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I buka tanaman, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) RR RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana Masing-masing Menyatakan Masing-masing terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI I dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun penjara denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) denda sebesar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) ) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.018 gram ( nol koma nol delapan belas) gram barang bukti tersebut dirampas **untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX WARNA PUTIH BG. 5846 ACC Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ARISAN SUSANTO BIN ROMI

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Di taman situs Purbakala Sriwijaya Kelurahan Karanag Anyar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandus Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.018 gram ( nol koma nol delapan belas) gram perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa bermula pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) sedang duduk Komplek Di taman situs Purbakala Sriwijaya Kelurahan Karanag Anyar Kecamatan Gandus Palembang, kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) bertemu dengan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI mengajak terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) untuk memakai (konsumsi) sabu-sabu dan berkata kepada terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) "PEH CK GIK" dan di jawab dengan terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) " AKU ADO DUIT DUA PULUH LIMA RIBU INILAH" dan dijawab terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI " AKU JUGA ADA DUA PULUH LIMA RIBU INILAH" kemudian uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BG. 5846 ACC dengan berbonceng yang mana terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) di bonceng sedangkan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI yang membawa sepeda motor, kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam lorong jambu, kemudian pada saat di dalam lorong jambu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan laki-laki yang tidak kenal , kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada orang yang tidak di kenal dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian orang yang tdk di kenal tersebut memberikan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM), kemudian diambil oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan disimpan di genggaman tangan kanan terdakwa I , kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI keluar dari dalam lorong jambu tersebut dan mengarah pulang kerumah, kemudian pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI melintas Di taman situs Purbakala Sriwijaya Kelurahan Karanag Anyar Kecamatan Gandus Palembang, tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI di pepet oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari polsek gandus yaitu saksi BRIPKA DENI BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI DAN BRIPTU TERNANDAB A. PRAYOGI, kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI di hentikan oleh saksi BRIPKA DENI BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI DAN BRIPTU TERNANDAB A. PRAYOGI, lalu terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi BRIPKA DENI BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI, lalu terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) melarikan diri terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) berhasil merobek plastik pembungkus sabu-sabu dan ada sebagian isi paket sabu-sabu tersebut sengaja di buang (di hamburkan oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) namun perbuatan terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) di lihat (digagalkan oleh yaitu saksi BRIPKA DENI BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI DAN BRIPTU TERNANDAB A. PRAYOGI, dan sisi sabu di dalam plastik masih dapat diamankan, kemudian ditanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI yang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI beli dari orang tidak di kenal di dalam lorong jambu kelurahan 36 ilir Kecamatan gandus Palembang dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa I Dan terdakwa II CK (patunagan ) sebesar masing-masing Rp.25.000,- dan rencana sabu-sabu tersebut terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI untuk konsumsi bersama-sama, selanjutnya terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI dan barang bukti di bawa kepolsek gandung Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat Di taman situs Purbakala Sriwijaya Kelurahan Karanag Anyar Kecamatan Gandus Palembang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daeah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yaitu 1 (satu ) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.018 gram ( nol koma nol delapan belas) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa bermula pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) sedang duduk Komplek Di taman situs Purbakala Sriwijaya Kelurahan Karanag Anyar Kecamatan Gandus Palembang, kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) bertemu dengan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI mengajak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) untuk memakai (komsumsi) sabu-sabu dan berkata kepada terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) "PEH CK GIK" dan di jawab dengan terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) " AKU ADO DUIT DUA PULUH LIMA RIBU INILAH" dan dijawab terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI " AKU JUGA ADA DUA PULUH LIMA RIBU INILAH" kemudian uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI pergi dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BG. 5846 ACC dengan berbonceng yang mana terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) di bonceng sedangkan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI yang membawa sepeda motor, kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam lorong jambu, kemudian pada saat di dalam lorong jambu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan laki-laki yang tidak kenal , kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada orang yang tidak di kenal dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) mneyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian orang yang tdk di kenal tersebut memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepda terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM), kemudian diambil oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan simpan di genggam tangan kanan terdakwa I , kemudian terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI keluar dari dalam lorong jambu tersebut dan mengarah pulang kerumah, kemudian pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI melintas Di taman situs Purbakala Sriwijaya Kelurahan Karanag Anyar Kecamatan Gandus Palembang, tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI di pepet oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari polsek gandus yaitu saksi BRIPKA DENI BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI DAN BRIPTU TERNANDAB A. PRAYOGI, kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI di hentikan oleh saksi BRIPKA DENI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI DAN BRIPTU TERNANDAB A. PRAYOGI, lalu terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi BRIPKA DENI BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI, lalu terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, pada saat terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) melarikan diri terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) berhasil merobek plartik pembungkus sabu-sabu dan ada sebagian isi paket sabu-sabu tersebut sengaja di buang (di hamburkan oleh terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) namun perbuatan terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) di lihat (digagalkan oleh yaitu saksi BRIPKA DENI BHARATA , SAKSI BRIPKA JASMANI DAN BRIPTU TERNANDAB A. PRAYOGI, dan sisi sabu di dalam plastic masih dapat diamankan, kemudian ditanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI yang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI beli dari orang tidak di kenal di dalam lorong jambu kelurahan 36 ilir Kecamatan gandung Palembang dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa I Dan terdakwa II CK (patunagan ) sebesar masing-masing Rp.25.000,- dan rencana sabu-sabu tersebut terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI untuk konsumsi bersama-sama, selanjutnya terdakwa I RIAN ARYADI ALS YOGI BIN AGUS SURYADI (ALM) dan terdakwa II DIAN RISKI BIN ROMLI dan barang bukti di bawa kepolsek gandung Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0828/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB 1 seperti diatas **Positip Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

BB 2 dan BB 3 seperti diatas tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Deni Bharata Bin Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Bripta Karman Syaputra, Bripta Ternanda A. Prayogi dan Bripta Jasmani;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.50 Wib saksi bersama rekan-rekan Tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus sedang melakukan patroli hunting diseputaran jl. Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda PCX warna putih No.Pol BG

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5846 ACC berjalan keluar dari dalam Irg. Jambu, dikarenakan Irg. Jambu tersebut notabene daerah rawan kejahatan narkoba, lalu dilakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan para terdakwa berhenti di dalam komplek Taman Situs Purbakala Kec. Gandus Palembang, kemudian Saksi dan rekan-rekan mendekati para terdakwa, namun ketika para terdakwa hendak diamankan, Terdakwa Rian Aryadi berhasil melarikan diri sehingga Saksi kejar sehingga Terdakwa Rian Aryadi berhasil ditangkap, namun Terdakwa Rian Aryadi sempat merobek plastik pembungkus sabu-sabu dan dibuang/dihamburkan oleh Terdakwa Rian Aryadi, namun aksinya kami gagalkan, lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Gandus ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik para terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Irg Jambu Kec. Gandus Palembang dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang hasil patungan/CK para terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Jasmani Bin Sarmanah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Bripta Karman Syaputra, Bripta Ternanda A. Prayogi dan Bripta Jasmani;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.50 Wib saksi bersama rekan-rekan Tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus sedang melakukan patroli hunting diseputaran jl. Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda PCX warna putih No.Pol BG 5846 ACC berjalan keluar dari dalam Irg. Jambu, dikarenakan Irg. Jambu tersebut notabene daerah rawam kejahatan narkoba, lalu dilakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan para terdakwa berhenti di dalam komplek Taman Situs Purbakala Kec. Gandus Palembang, kemudian Saksi dan rekan-rekan mendekati para terdakwa, namun ketika para terdakwa hendak diamankan, Terdakwa Rian Aryadi berhasil melarikan diri sehingga Saksi kejar sehingga Terdakwa Rian Aryadi berhasil ditangkap, namun Terdakwa Rian Aryadi sempat merobekplastik pembungkus sabu-sabu dan dibuang/dihamburkan oleh Terdakwa Rian Aryadi, namun aksinya kami gagalkan, lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Gandus ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik para terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seoranglaki-laki yang tidak dikenal di Irg Jambu Kec. Gandus Palembang dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang hasil patungan/CK para terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Arisan Susanto Bin Romi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang ;

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih No. Pol BG 5846 ACC yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika ditangkap, karena sepeda motor tersebut milik Saksi yang dipinjam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan alasan untuk duduk-duduk di taman dan karena Saksi percaya lalu Saksi pinjamkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Dian Riski telah ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Rian Aryadi masalah narkoba jenis sabu dan ternyata setelah saksi mendatangi Polsek Gandus sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh para Terdakwa digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm):**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk nongkrong di dalam kompleks Taman Situs Purbakala Sriwijaya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Dian Riski dan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu-sabu, lalu setelah sepakat uang milik kami kumpulkan sehingga menjadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dian Riski pergi ke arah Irg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang dipinjam dari Saksi Arisan Susanto untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.00 Wib tiba-tiba sepeda motor yang kami kendari dipepet dan diberhentikan oleh beberapa orang, karena terkejut lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan sambil berusaha untuk membuang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap lalu Terdakwa dan Terdakwa Dian Riski dibawa ke Polsek Gandus ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Dian Riski ;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama-sama dengan Terdakwa Dian Riski;

- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap awalnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa, namun ketika hendak ditangkap Terdakwa sengaja merobek plastik pembungkusnya dan berniat untuk membuang narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

**Terdakwa II Dian Riski Bin Romli:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang ;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rian Aryadi, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Rian Aryadi untuk memakai sabu-sabu, lalu setelah sepakat uang milik kami kumpulkan sehingga menjadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Aryadi pergi ke arah Irg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang dipinjam dari Saksi Arisan Susanto untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.00 Wib tiba-tiba sepeda motor yang kami kendarai dipepet dan diberhentikan oleh beberapa orang, karena terkejut lalu Terdakwa Rian Aryadi berusaha untuk melarikan diri dan sambil berusaha untuk membuang narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa Rian Aryadi berhasil ditangkap lalu Terdakwa dan Terdakwa Rian Aryadi dibawa ke Polsek Gandus ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Rian Aryadi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama-sama dengan Terdakwa Rian Aryadi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap awalnya narkoba jenis sabu tersebut disimpan digenggaman tangan Terdakwa Rian Aryadi, namun ketika hendak ditangkap Terdakwa Rian Aryadi sengaja merobek plastik pembungkusnya dan berniat untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0828/NNF/2023, tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,018 gram;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm) ;
  - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Dian Riski Bin Romli ;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.018 gram ( nol koma nol delapan belas) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX WARNA PUTIH BG. 5846 ACC ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Deni Bharata Bin Hermanto dan Jasmani Bin Sarmanah (Alm) bersama dengan tim;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Para Terdakwa yang tujuannya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan uang yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa sehingga menjadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Irg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang dipinjam dari Saksi Arisan Susanto untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.00 Wib tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai para teradkwa dipepet dan diberhentikan oleh beberapa orang, karena terkejut lalu Terdakwa Rian Aryadi berusaha untuk melarikan diri dan sambil berusaha untuk membuang narkoba jenisa sabu tersebut akan tetapi Terdakwa Rian Aryadi berhasil ditangkap lalu Para dibawa ke Polsek Gandus ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0828/NNF/2023, tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,018 gram;
  2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm) ;
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Dian Riski Bin Romli ;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm) dan Terdakwa II Dian Riski Bin Romli didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yang dalam kaitannya dengan narkotika dapat diartikan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm) dan Terdakwa II Dian Riski Bin Romli ditangkap oleh saksi Deni Bharata Bin Hermanto dan Jasmani Bin Sarmanah (Alm) bersama dengan tim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang masalah narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Para Terdakwa yang tujuannya untuk dipakai bersama-sama;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan uang yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa sehingga menjadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Irg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang dipinjam dari Saksi Arisan Susanto untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.00 Wib tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai para teradkwa dipepet dan diberhentikan oleh beberapa orang, karena terkejut lalu Terdakwa Rian Aryadi berusaha untuk melarikan diri dan sambil berusaha untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa Rian Aryadi berhasil ditangkap lalu Para dibawa ke Polsek Gandus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0828/NNF/2023, tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,018 gram;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm) ;
  - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Dian Riski Bin Romli ;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Terdakwa telah menyimpan narkoba golongan I jenis sabu di rumah mereka tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan jahat” dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm) dan Terdakwa II Dian Riski Bin Romli ditangkap oleh saksi Deni Bharata Bin Hermanto dan Jasmani Bin Sarmanah (Alm) bersama dengan tim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Situs Purbakala Sriwijaya Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang masalah narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Para Terdakwa yang tujuannya untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena penyimpanan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.018 gram ( nol koma nol delapan belas) gram;

oleh karena barang bukti tersebut membahayakan bagi kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX WARNA PUTIH BG. 5846 ACC ;

Dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Saksi Arisan Susanto Bin Romi, dan dipersidangan Saksi telah memberikan keterangan dan memperlihatkan buki kepemilikan kendaraan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Arisan Susanto Bin Romi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Para terdakwa sangat berdampak negatif bagi generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa sopan di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa Tulang Punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rian Aryadi als Yogi Bin Agus Suryadi (alm) dan Terdakwa II Dian Riski Bin Romli tersebut diatas, terbukti secara sah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.018 gram ( nol koma nol delapan belas) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX WARNA PUTIH BG. 5846 ACC ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Arisan Susanto Bin Romi.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh **Agus Aryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Masriati, SH.,MH** dan **Agus Rahardjo, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Isnaini, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Masriati, SH.,MH.**

**Agus Aryanto, SH.**

**Agus Rahardjo, SH.**

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rendy Hermana, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23